

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemahaman Akuntansi Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemahaman

Beberapa definisi mengenai pemahaman telah diungkap oleh para ahli.

Menurut Sudjana (2011) adalah sebagai berikut:

“Hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.”

Menurut Winkel dan Mukhtar dalam Sudaryono (2012:44) pemahaman adalah sebagai berikut:

“Kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.”

Sementara menurut Bloom dalam Sudijono (2011:50) adalah sebagai berikut:

“Kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami suatu setelah sesuatu itu dapat diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah itu

diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan.

2.1.1.2 Pengertian Akuntansi

Beberapa definisi mengenai akuntansi telah diungkap oleh para ahli.

Menurut Warren dkk. (2017:3) adalah sebagai berikut:

“Secara umum, akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi adalah bahasa bisnis (*language of business*) karena melalui akuntansi lah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.”

Menurut *Accounting Principles Board* (APB) dan *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dalam Kartikahadi dkk. (2016:3) adalah sebagai berikut:

“Accounting is service activity, its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions, in making reasoned choices among alternative course of action.”

Berdasarkan uraian di atas dapat ditinjau bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan untuk para pemangku kepentingan.

2.1.1.3 Pengertian Pajak

Beberapa definisi mengenai pajak telah diungkap oleh para ahli. Menurut Soemitro dalam Resmi (2017:1) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Sementara itu, menurut Feldmann dalam Resmi (2017:1) sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang berasal dari rakyat (orang pribadi atau badan) yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang digunakan negara untuk memakmurkan rakyat.

2.1.1.4 Ruang Lingkup Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan irisan akuntansi dan pajak. Informasi yang tersaji dari akuntansi adalah laporan keuangan sebagai hasil akhir, menurut Standar Akuntansi Keuangan 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan.

Menurut Undang-Undang KUP Pasal 4 ayat 4 tentang Ketentuan Pajak dalam Waluyo (2017:40) adalah sebagai berikut:

“Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang mewajibkan menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP).”

Atas dasar pemahaman dari uraian di atas Waluyo (2017:42) mengenai akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak tercipta adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.”

Hal tersebut merujuk pada kewajiban pembukuan sebagai mana tercantum di penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 13, dimana dengan prinsip dasar pembukuan, haruslah diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim di pakai di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, kecuali perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

2.1.1.5 Pengertian Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”.

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi pajak merupakan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajiban penyajian laporan keuangan suatu perusahaan Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami bila

mekanisme akuntansi dimengerti. Akuntansi dirancang agar transaksi tercatat diolah menjadi informasi yang berguna”.

Menurut Nur Hidayat (2013:68) yang mengutip dari Undang-undang perpajakan menggunakan istilah pembukuan bukan akuntansi (Pasal 28 UU KUP). Akuntansi berdimensi lebih luas, yaitu meliputi pembukuan itu sendiri dan SPT. Pengertian pembukuan sebagai mana dirumuskan UU KUP dalam pasal 1 angka 26 telah diuraikan terdapat beberapa pengertian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rulyanti (2005) adalah sebagai berikut:

“Pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan atau memahami. Ini berarti orang yang memiliki pemahaman akuntansi pajak adalah orang yang panadai dan mengerti benar akuntansi pajak. Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberi pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan atau membuat catatan pembukuan bagi badan usaha sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi pajak adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan.

Hal tersebut memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT dengan baik. Dalam pelaporan SPT wajib pajak harus melampirkan pembukuan yang berisi laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta yang lainnya apa bila dibutuhkan.

2.1.1.6 Konsep Pemahaman Akuntansi Pajak

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang

sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Koreksi beda waktu terjadi karena:

a) Metode Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement*.

Menurut IAI (2007) Akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan yaitu:

1. “Metode garis lurus (*Straight line method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah.
2. Metode Saldo Menurun (*diminishing balance method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.
3. Metode Jumlah Unit (*sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.”

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal UU No 36 tahun 2008 pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

b) Metode nilai persediaan

Dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Pajak Penghasilan, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (*Average*) atau dengan cara

mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

2.1.1.7 Pembukuan Bagi Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 2007 Pasal 13 menyatakan bahwa pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, dan badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan cara semikian rupa, sehingga dari pembukuan tersebut diketahui laba yang dikenakan pajak.

Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 angka 29 dalam Waluyo (2017:21) mengenai pengertian pembukuan adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.”

Waluyo menambahkan mengenai pengertian pembukuan dalam pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Pengertian pembukuan lebih sempit tetapi bermakna sama, yaitu menghasilkan laporan keuangan dan lebih mengacu pada kebutuhan informasi keuangan sebagai pertanggungjawaban Waji Pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Laporan keuangan yang dihasilkan dari pembukuan harus mampu mendukung atau membuktikan kebenaran angka-angka yang dilaporkan dalam SPT pada saat dilakukan pemeriksaan atau penyidikan yang sering disebut sebagai akuntabilitas pajak.”

Adapun Syarat menyelenggarakan pembukuan menurut Agoes (2013:8) diatur dalam pasal 28 ayat (3),(4),(5),(7) UU KUP adalah sebagai berikut:

- a. “Pembukuan haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan, iktikad baik dan mencerminkan keadaan/kegiatan usaha yang sebenarnya (*full Disclosure*).
- b. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa asing, yang di ijinakan oleh menteri keuangan
- c. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas (*consistency*) dan *stelsel accrual* atau *stelsel kas*.
- d. Perubahan terhadap metode pembukuan dana tau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- e. Pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.
- f. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan.”

2.1.1.8 Pendapatan dan Biaya pada Akuntansi Fiskal

Berdasarkan telaah literatur terdapat pendapatan dan biaya pada akuntansi fiskal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang termasuk ke dalam Objek Pajak
2. Pendapatan yang dikecualikan Objek Pajak
3. Biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan
4. Biaya yang tidak boleh dikurangi dalam Penghasilan

Keempat poin di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang termasuk ke dalam Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 4, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan adalah sebagai berikut:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau tidak menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dalam Undang-Undang tersebut menambahkan bahwa yang menjadi

Objek Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- d. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

2. Pendapatan yang dikecualikan Objek Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (3) terdapat pendapatan yang dikecualikan Objek Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Warisan
- b. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud Pasal 15.
- c. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dana asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
- e. Iuran diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- f. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3. Biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan

Pada sisi Fiskal, mengartikan beban sebagai biaya untuk menagih, memperoleh dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung

dengan perolehan penghasilan. Perbedaan inilah yang menyebabkan pihak fiskus sering berbeda pendapat dengan wajib pajak dalam hal menentukan beban/biaya yang boleh atau tidak boleh dikurangkan sehingga harus dikeluarkan/tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan.

Misalnya penafsiran atas bunyi undang-undang yang menyatakan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah meliputi biaya untuk menagih, memelihara dan mempertahankan penghasilan. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- b. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- c. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

4. Biaya yang tidak boleh dikurangi dalam Penghasilan

Menurut Undang-undang No 36 tahun 2008, pasal 9 menjelaskan, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- a. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungnya
- b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksipidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- c. Pajak Penghasilan

2.1.1.9 Dimensi Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut Agoes dan Trisnawati (2010:218) terdapat dimensi dalam pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembukuan sesuai dengan KUP
2. Memahami koreksi fiskal
3. Memahami metode atau pengukuran yang diperkenankan oleh perpajakan.

Ketiga dimensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam pembukuan sesuai dengan KUP

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar *accrual basis* atau *cash basis* yang terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan benar.

2. Memahami koreksi fiskal

Dalam koreksi fiskal terdapat beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya yang sifatnya permanen, sedangkan beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara.

3. Memahami metode atau pengukuran yang diperkenankan oleh perpajakan.

Penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bangunan digunakan metode garis lurus sedangkan penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bukan bangunan digunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Persediaan barang menurut pajak di ukur dengan metode FIFO dan Average serta amortisasi aktiva tetap.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Beberapa definisi mengenai laporan keuangan telah diungkap oleh para ahli. Menurut Martani dkk. (2017:8) adalah informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi.

Sementara itu, menurut Kieso dkk. (2017:4) adalah sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan sejarah perusahaan yang diaktifasikan dalam satuan uang.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang dihasilkan atas proses akuntansi, yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai keuangan yang dimiliki oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Terdapat 2 tujuan utama dari laporan keuangan menurut Martani dkk. (2017:8-9) adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum
2. Tujuan khusus

Tujuan laporan keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Tujuan umum laporan keuangan, diantaranya:

- 1) Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi,
- 2) Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya,
- 3) Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, dan
- 4) Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk perpajakan, regulator lain seperti Bank Indonesia (untuk perusahaan bank), Departemen Keuangan (untuk perusahaan lembaga keuangan nonbank) maupun untuk tujuan manajemen. Laporan keuangan untuk tujuan khusus disusun mengikuti aturan spesifik dari regulator atau sesuai dengan kebutuhan khusus pemakaiannya.

2.1.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Terdapat 6 komponen laporan keuangan menurut Kartikahadi dkk. (2016:126-142) adalah sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan (Neraca) pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif.

Komponen-komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan/Neraca (*Statement of Financial Position*)

Laporan keuangan atau neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu komposisi dan jumlah aset, liabilitas dan ekuitas dari suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu.

Unsur-unsur laporan posisi keuangan menurut Kartikahadi (2016:162) yang mengacu pada PSAK 1 adalah sebagai berikut:

- a. Aset tetap,
- b. Properti investasi,
- c. Aset tak berwujud,
- d. Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (g) dan (h))
- e. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas,
- f. Persediaan,
- g. Piutang dagang dan piutang lainnya,
- h. Kas dan setara kas,
- i. Aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk ke dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 (2014) *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*,
- j. Utang dagang dan terutang lain,
- k. Provisi,
- l. Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (j) dan (k)),
- m. Liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46 (2014) Akuntansi Pajak Penghasilan,
- n. Liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46,
- o. Liabilitas yang termasuk kedalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58,
- p. Kepentingan nonpengendalian, disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan
- q. Modal saham dan cadangan yang dapat diartibusikan kepada entitas induk.

2. Laporan laba rugi komprehensif (*Statement of Comprehensive Income*)

Laba rugi memberikan informasi mengenai pendapatan, beban dan laba rugi suatu entitas selama suatu periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi mengenai hasil bersih entitas, sama dengan jumlah laba bersih yang dilaporkan pada laporan laba rugi.

Unsur-unsur laba rugi komprehensif menurut Kartikahadi (2016:195) yang mengacu kepada PSAK 1 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan,
- b. Biaya keuangan,
- c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas,
- d. Beban pajak,
- e. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:
 - (i) Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan

- (ii) Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan,
- f. Laba rugi,
- g. Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat (selain jumlah dalam huruf (h)),
- h. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas, dan
- i. Total laba rugi komprehensif
- j. Laba rugi periode berjalan yang dapat diartibusikan kepada:
 - (i) Kepentingan nonpengendali, dan
 - (ii) Pemilik entitas induk
- k. Total laba rugi komprehensif periode berjalan yang dapat diartibusikan kepada:
 - (i) Kepentingan nonpengendali, dan
 - (ii) Pemilik entitas induk

3. Laporan perubahan ekuitas (*Statement of Changes in Equity*)

Laporan perubahan ekuitas merupakan satu informasi utama yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Pertambahan atau pengurangan ekuitas dapat berasal dari:

- 1) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, misalnya setoran modal dan pembagian dividen,
- 2) Hasil usaha periode yang bersangkutan atau laba rugi bersih,
- 3) Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh entitas,
- 4) Pendapatan komprehensif lain seperti: penilaian kembali aset tetap, penilaian kembali aset keuangan tersedia dijual, selisih kurs translasi laporan keuangan,
- 5) Koreksi atau penyesuaian atas saldo laba periode lalu.

Unsur-unsur laporan perubahan ekuitas menurut Kartikahadi (2016:179)

yang mengacu pada PSAK 1 adalah sebagai berikut:

- a. Total laba rugi komprehensif selama satu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diartibusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali,
- b. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25 (2014), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan,

- c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
- (i) Laba rugi,
 - (ii) Masing-masing pos pendapatan komprehensif lain, dan
 - (iii) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

4. Laporan arus kas (*Statement of Cash Flow*)

Menurut Kartikahadi (2016:222) penyusunan laporan arus kas disusun berdasarkan data, yaitu (1) laporan posisi keuangan perbandingan antara awal dan akhir periode, (2) laporan laba rugi dan (3) data dan informasi akuntansi serta keuangan lainnya.

Laporan arus kas menurut Kartikahadi (2016:216) adalah sebagai berikut:

“Laporan arus kas menyajikan informasi tentang kas dalam dua bagian utama, yaitu (1) sumber dan penggunaan arus kas serta (2) saldo awal dan saldo akhir kas. Sumber dan penggunaan arus kas dibedakan atas tiga golongan, yaitu (1) aktivitas operasi, (2) aktivitas investasi dan (3) aktivitas pendanaan.”

Aktivitas-aktivitas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Aktivitas operasi

Arus kas yang bersumber dari aktivitas operasi adalah arus kas yang paling penting untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam mengelola dan menghasilkan arus kas untuk membiayai operasi perusahaan, melunasi liabilitasnya secara tepat waktu, membayar dividen, serta melakukan investasi baru atau ekspansi secara mandiri, tanpa mengandalkan pembelanjaan dari luar, yaitu melalui pinjaman dari pihak ketiga atau penyeteroran modal baru dari pemilik.

Pemahaman tentang arus kas yang bersumber dari aktivitas operasi periode usaha yang tahun lalu adalah sangat penting untuk dapat melakukan prediksi kemampuan entitas menghasilkan arus kas di masa depan.

Menurut Kartikahadi (2016:222) mengenai arus kas dari operasi adalah sebagai berikut:

“Arus kas operasi dapat disusun berdasarkan: (1) metode langsung, yang menyajikan dan mengungkapkan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas operasi. (2) metode tidak langsung, yang menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan berpangkal tolak dari laba atau rugi bersih, kemudian disesuaikan dengan transaksi bukan kas, penghasilan diterima dimuka atau belum diterima, beban dibayar dimuka atau masih terutang, dan memisahkan unsur penghasilan atau beban berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.”

Menurut Kartikahadi (2016:217) mengenai contoh aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa,
- b. Penerimaan kas dari royalty, *fees*, komisi dan pendapatan lain,
- c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa,
- d. Pembayaran kas kepada dan untuk penyetoran karyawan,
- e. Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat polis lain,
- f. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi, dan
- g. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan (*dealing*).

Menurut Kartikahadi (2016:222) arus kas operasi dapat disusun berdasarkan:

- a. Metode langsung
- b. Metode tidak langsung

Metode-metode tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Metode langsung

Menyajikan dan mengungkapkan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas operasi.

b. Metode tidak langsung

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan berpangkal tolak dari laba atau rugi bersih, kemudian disesuaikan dengan transaksi bukan kas, pernghasilan diterima dimuka atau belum diterima, beban dibayar dimuka atau masih terutang, dan memisahkan unsur penghasilan atau beban berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

2) Aktivitas investasi

Penerimaan dan pengeluaran haruslah digolongkan sebagai aktivitas investasi, bila merupakan sumber daya yang menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Aktivitas investasi meliputi pembuatan dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi (utang dan ekuitas) dan aset tetap.

Menurut Kartikahadi (2016:218) mengenai contoh aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset takberwujud, dan aset jangka Panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri,
- b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset takberwujud, dan aset jangka panjang lain,
- c. Pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrument ekuitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain penerimaan kas dari instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dijualbelikan).
- d. Penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan intrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan kas dari instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dijualbelikan).
- e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan),

- f. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan),
- g. Pembayaran kas sehubungan dengan kontrak *future*, *forward*, opsi dan *swap*, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan, dan
- h. Penerimaan kas dari kontrak kontrak *future*, *forward*, opsi dan *swap*, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.

3) Aktivitas pendanaan

Penerimaan dan pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan pendanaan haruslah dilaporkan secara terpisah agar dapat terungkap arus penerimaan yang berasal dari penyandang dana, liabilitas terhadap penyandang masing-masing dana baik pemilik maupun kreditor, serta pembayaran kembali pinjaman atau modal, maupun pembayaran bunga dan dividen yang dilakukan selama periode.

Penerimaan kas yang bersumber dari aktivitas pendanaan meliputi penyeteroran modal dari pemilik, penjualan obligasi atau surat utang, pinjaman dari kreditor dan lain-lain. Pengeluaran kas yang digolongkan sebagai aktivitas pendanaan meliputi antara lain pembayaran kembali modal pemilik, pembayaran utang, pembayaran bunga pinjaman, atau pembayaran dividen tunai.

Menurut Kartikahadi (2016:219) mengenai contoh aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen modal lain,
- b. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas,
- c. Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain,
- d. Pelunasan pinjaman,
- e. Pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembayaran.

5. Catatan atas laporan keuangan

PSAK 1 memberikan definisi bahwa catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Unsur-unsur catatan atas laporan keuangan menurut Kartikahadi (2016:215) yang mengacu pada PSAK 2 adalah sebagai berikut:

- a. Kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*demand deposit*).
- b. Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas, dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.
- c. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas.
- d. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.
- e. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka Panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
- f. Aktivitas pendanaan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman perusahaan.

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif

PSAK 1 memperkenalkan adanya komponen laporan ekauangan keenam, yang merupakan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif dalam hal entitas melakukan penerapan retrospektif atau mereklasifikasi pos-pos laporan keuangan.

2.1.2.4 Ruang Lingkup Laporan Keuangan dalam Akuntansi Pajak

Berdasarkan hasil telaah literatur menurut Waluyo (2017:52) bahwa terdapat 2 bentuk laporan keuangan, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

1. Laporan Keuangan Komersial

Tujuan akuntansi komersial adalah menyajikan secara wajar keadaan atas posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan sebagai entitas. Informasi berupa laporan keuangan dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan ekonomi.

Setiap pertanggungjawaban diidentifikasi sebagai laporan kegiatan apa pun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penyetoran pajak yang terutang pada periode tertentu inilah yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) untuk periode “Masa Pajak” atau “Tahun Pajak” sehingga terdapat SPT Masa dan SPT Tahunan.

2. Laporan Keuangan Fiskal

Akuntansi komersial menganggap adanya konsep dasar entitas sehingga jelas unit kegiatan manakah yang merupakan sasaran tujuan pelaporan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tentang pengukuran dan pengakuan komponen yang terdapat dalam laporan keuangan.

Pengukuran tersebut tidak selamanya sejalan dengan prinsip akuntansi komersial, karena terdapat argumentasi dari motivasi laporan keuangan fiskal untuk memperkecil erosi potensi pengenaan pajak dan memberi dorongan untuk merealokasi dalam bentuk-bentuk investasi.

Dalam laporan seri harmonisasi standar akuntansi, praktik penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan ketentuan pajak terdiri atas 3 pendekatan sebagai berikut:

- a) Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktik akuntansi.
- b) Wajib pajak bebas menyelenggarakan pembukuannya dengan dasar prinsip dan metode akuntansinya.
- c) Ketentuan perpajakan sebagai sisipan Standar Akuntansi Keuangan atau pendekatan dengan prinsip *common basis*.

Ketiga pendekatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktik akuntansi.

Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa kelonggaran terhadap ketidaksamaan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan.

Pada pendekatan ini, terlihat adanya dua perangkat pembukuan, yaitu untuk kepentingan komersial dan untuk kepentingan fiskal. Dengan melihat sisi-sisi kepentingannya, pembukuan ganda (arti bebas) bukanlah bentuk kecurangan, karena keduanya telah disusun berdasarkan standar atau norma yang berlaku pada masing-masing akuntansi.

- b) Wajib pajak bebas menyelenggarakan pembukuannya dengan dasar prinsip dan metode akuntansinya.

Laporan keuangan fiskal disusun terpisah di luar proses pembukuan, sering disebut sebagai *extra comptable*. Laporan keuangan fiskal ini disusun melalui proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, sehingga laporan yang dihasilkan dari *extra comptable* tersebut fungsinya hanya sebagai tambahan laporan keuangan komersial.

Pendekatan ini lebih banyak digunakan sebagai pilihan, yaitu dengan menyusun laporan keuangan fiskal melalui rekonsiliasi. Umumnya praktik pembukuan di Indonesia menyusun laporan keuangan fiskal yang disertai dengan rekonsiliasi. Namun ada juga Wajib Pajak yang hanya menyelenggarakan pembukuan standar akuntansi komersial tanpa menyusun laporan keuangan berbasis ketentuan pajak. Ada juga yang berbeda sama sekali karena bergantung pada berbagai kondisi, terutama perusahaan multinasional (dengan memperhatikan aspek akuntansi internasional).

- c) Ketentuan perpajakan sebagai sisipan Standar Akuntansi Keuangan atau pendekatan dengan prinsip *common basis*.

Dalam hal ini, laporan keuangan disusun mengikuti Standar Akuntansi Keuangan, tetapi apabila terdapat aturan lain dalam akuntansi komersial, maka preferensi diberikan pada ketentuan perpajakan.

Salah satu fungsi pajak yang dikenal adalah fungsi *budgeter*, yaitu pajak sebagai alat mentransfer sumber daya dari masyarakat kepada negara. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT lebih berkepentingan terhadap informasi tentang sebagai berikut:

- a. Laba atau rugi perusahaan berkenaan dengan pajak penghasilan (*income tax*).
- b. Distribusi laba berkenaan dengan pemotong atau pemungutan pajak penghasilan (*withholding tax*).
- c. Peredaran berkenaan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terutang PPN dan PPnBM.

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus melampirkan laporan keuangannya berupa neraca, laporan laba rugi, dan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak pada saat menyampaikan SPT. Laporan keuangan yang dilampirkan tersebut adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak sebagai hasil dari kegiatannya.

2.1.3 Ruang Lingkup Perpajakan

2.1.3.1 Ciri-Ciri Pajak

Berikut ini terdapat beberapa pendapat para ahli perpajakan tentang ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi pajak.

Menurut Diana Sari (2013:37) dari berbagai definisi pajak, baik definisi secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau definisi secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada definisi pajak antara lain sebagai berikut:

1. Adanya iuran masyarakat kepada Negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh Negara (Pemerintah pusat dan daerah)
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang”.
3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
5. Pemungutan pajak di peruntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Baik rutin maupun pembangunan.
6. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Adapun ciri-ciri pajak menurut Edy Suandy (2011:10) adalah sebagai berikut:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Dilihat dari ciri-ciri pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri yang tidak terlepas dari:

1. Rakyat sebagai pembayar pajak.
2. Negara sebagai pemungut.
3. Undang-undang sebagai ketetapan pajak.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) terdapat 2 fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgeter
2. Fungsi Regularend

Kedua fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber

keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan
2. Menurut Sifatnya
3. Menurut Lemabaga Pemungut

Ketiga kelompok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya.

- b. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut, dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 - b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) terdapat sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*
2. *Self Assesment System*
3. *With Holding System*

Ketiga sistem tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.3.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) terdapat hambatan dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif
2. Perlawanan Aktif

Kedua hambatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perlawan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.3.6 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi
2. Warisan
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap

Keempat subjek pajak di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.

3. Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.3.7 Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, wajib pajak badan adalah:

“Sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi dan badan.

2.1.4 SPT (Surat Pemberitahuan)

2.1.4.1 Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan)

Menurut Mardiasmo (2011:29) mengenai SPT adalah sebagai berikut:

“Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak wajib harus mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.”

Kewajiban pajak selain mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa:

“Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa SPT adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan berkenaan dengan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

2.1.4.2 Jenis-Jenis SPT (Surat Pemberitahuan)

Menurut saat pelaporannya, Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa
2. Surat Pemberitahuan Tahunan

Kedua SPT tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Masa

Surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Batas waktu penyampaian SPT masa adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. SPT masa wajib pajak orang pribadi merupakan surat pemberitahuan yang digunakan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Batas waktu penyampaian SPT tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2.1.4.3 Prosedur Penyelesaian SPT

Terdapat prosedur penyelesaian SPT menurut Mardiasmo (2011:32) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri SPT ditempat yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir SPT tersebut.
- b. Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan ditempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua prosedur dalam penyelesaian SPT sesuai arahan Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.5 Reformasi Perpajakan

Menurut Sari (2013:6) reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *official Assesment* ke sistem *Self Assesment*. Perubahan sistem ini bertujuan mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak yang sebelumnya di khawatirkan dapat menimbulkan praktik-praktik illegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan yang bersangkutan.

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan, melalui reformasi:

- a. Moral, etika dan integritas aparat pajak;
- b. Kebijakan perpajakan;
- c. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan;
- d. Pelayanan kepada masyarakat wajib pajak;
- e. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap aparat pajak.

Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu:

- a. Bidang administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan.
- b. Bidang peraturan, yaitu dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perpajakan
- c. Bidang pengawasan, membangun bank data dan perpajakan nasional.

2.1.5.1 E-System Perpajakan

Untuk mewujudkan sistem administrasi yang modern, Pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan sistem online. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak agar memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya, dibuatlah *e-system* perpajakan.

Menurut andiangan dalam buku Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan (2008:35) menyatakan bahwa:

“*E-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat”.

Berikut ini beberapa layanan *e-system* perpajakan yang sekarang ada di Indonesia:

- a. *E-registration*, merupakan sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. *E-filing*, yaitu suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*.
- c. *E-SPT*, merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak agar memudahkan dalam menyampaikan SPT.
- d. *E-payment*, yaitu sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara *online*.
- e. *E-conseling*, suatu pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk berkonsultasi secara *online*.

2.1.5.2 Pengertian e-SPT

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan *e-SPT* adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan secara sistematis.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang cara penyampaian SPT dalam bentuk elektronik menyebutkan bahwa penyampaian *e-SPT* oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dapat dilakukan:

- a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa atau mengirimkan formulir induk SPT masa Pph dan atau SPT masa PPN dan atau SPT Tahunan Pph hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan.
- b. Melalui *e-filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.6 e-Filing

2.1.6.1 Pengertian dan Tujuan e-Filing

Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi teknologi informatika dalam kegiatan perpajakan Indonesia pun terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pajak dengan tujuan untuk memudahkan dan meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

Menurut Fidel (2010:56) *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online real time*. Sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Online berarti wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan *real time* berarti konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *e-filing* bertujuan untuk:

1. Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sebuah peraturan mengenai *e-filing* yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ./2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan

Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik (*e-filing*) melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

2. Wajib pajak sudah tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan fasilitas *e-filing* sehingga penyampaian SPT lebih mudah dan cepat. Pengiriman data SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak.
3. *E-filing* mempermudah penyampaian SPT dan data yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak lebih terjamin keamanannya dibandingkan dengan manual.

2.1.6.2 Layanan e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak

E-filing melalui situs website Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang mempunyai alamat www.pajak.go.id adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya. Dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *e-filing* melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu:

1. SPT Tahunan Pph WP Orang Pribadi Formulir 1770S. Digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya di peroleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat Negara lainnya, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor/pembicara/pelatih/pengajar dan sebagainya;

2. SPT Tahunan Pph WP Orang Pribadi Formulir 1770S. Formulir ini digunakan oleh WP Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000,- setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

2.1.6.3 Alat dan Tata Cara Penggunaan e-Filing

Alat kelengkapan *e-filing* berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-1/PJ/2014 meliputi:

1. Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

ASP atau Application Service Provider atau penyedia jasa aplikasi adalah perusahaan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik.

2. Surat Permohonan memperoleh *e-FIN*

Surat Permohonan memperoleh *e-FIN* adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak sebagai permohonan untuk melaksanakan *e-Filing*.

3. *e-FIN* atau *Electronic Filing Identification Number*

Merupakan nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan *e-filing*. *E-FIN* tidak sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4. *Digital Certificate*

Merupakan sebuah sertifikat berbentuk digital yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk kepentingan pengamanan data SPT.

5. *E-SPT*

Merupakan Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk formulir elektronik (*compact disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT. *E-SPT* ini tersedia untuk berbagai jenis laporan dan dapat di peroleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar.

6. Bukti Penerimaan *e-SPT*

Bukti penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirimkan lewat Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) secara *online*. Fungsi bukti penerimaan ini adalah sama dengan bukti penerimaan SPT secara *offline*.

Berikut ini merupakan tata cara penggunaan *e-filing* berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ/2014 adalah:

1. Wajib pajak yang akan menyampaikan SPT Tahunan secara *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) harus memiliki *e-FIN*. *e-FIN* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-filing*.
2. Wajib pajak yang sudah mendapatkan *e-FIN*, harus mendaftarkan diri paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya *e-FIN* untuk terdaftar sebagai wajib pajak *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Pendaftaran dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dengan mencantumkan alamat surat elektronik (*e-mail address*) dan nomor telepon genggam (*handphone*), untuk pengiriman kode verifikasi dan notifikasi dan bukti penerimaan elektronik. *e-FIN* yang sudah diperoleh tetapi wajib pajak yang sudah

mendapatkan *e-FIN* tersebut tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) sampai batas waktu ditentukan, *e-FIN* tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga wajib pajak harus mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh *e-FIN* yang baru.

3. Wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (<http://efiling.pajak.go.id>) dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara mengisi *e-SPT* kemudian meminta kode verifikasi melalui website Direktorat Jenderal Pajak (<http://efiling.pajak.go.id>). Kode verifikasi tersebut berlaku sebagai tanda tangan elektronik atau tanda elektronik atau tanda tangan digital. Hasil pengisian aplikasi *e-SPT* dianggap lengkap apabila seluruh elemen data digitalnya telah di isi.
4. Dalam hal *e-SPT* dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan. Bukti penerimaan elektronik disampaikan kepada wajib pajak melalui alamat surat elektronik (*e-mail address*).
5. Wajib pajak mendapatkan notifikasi setiap menyampaikan SPT Tahunan secara *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

6. Keterangan dan/atau dokumen lain terkait SPT Tahunan tidak perlu disampaikan pada saat penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* tetapi wajib disimpan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
7. Penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* melalui website DJP dapat dilakukan setiap saat dengan standar Waktu Indonesia Barat.

2.1.6.4 Tata Cara Pelaporan Pajak Online

Menurut UU Ketentuan Umum Perpajakan tahun 2007, pasal 28, ayat (11) bahwa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal **Wajib Pajak Orang Pribadi**, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. Karena itu, pastikan Anda menyimpannya dengan baik dan di tempat yang aman.

Berdasarkan peraturan terbaru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018, terdapat jenis SPT yang diwajibkan e-filing pajak. Berikut ini daftar SPT tersebut.

SPT yang Wajib e-Filing adalah sebagai berikut

1. SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26
2. SPT Masa PPN / PPnBM 1111
3. SPT Tahunan Badan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang menerbitkan e-Faktur.

Ini berarti pelaporan ketiga jenis SPT di atas tidak dapat lagi dilakukan manual dengan mengantarkan dokumen elektronik ke KPP. Namun, pengecualian ini berlaku untuk SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPh nihil untuk masa pajak Desember. **Kewajiban lapor pajak online ini berlaku sejak 1 April 2018.** Namun, ada juga SPT yang tidak diwajibkan dilaporkan secara online yakni:

SPT yang Tidak Diwajibkan e-Filing

1. SPT Masa PPh 25 nihil
2. SPT Masa PPh 25 kurang bayar
3. SPT Masa PPh 21 nihil
4. SPT Masa PPh 26 nihil
5. SPT Masa PPh / PPhBM nihil
6. PPh atas Kegiatan Membangun Sendiri
7. PPh Impor Barang Luar Negeri
8. PPh Jasa Luar Negeri

Ketentuan tidak wajib lapor atau e-filing ini berlaku sejak PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tentang SPT diundangkan pada 26 Januari 2018. Sebelum adanya PMK baru ini, SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26 nihil tetap harus dilaporkan meskipun nihil.

5 Saluran / Aplikasi e-Filing Pajak Resmi

Aplikasi e-filing apa saja yang merupakan saluran resmi yang ditetapkan oleh DJP?

1. Website penyalur SPT elektronik seperti aplikasi e-filing OnlinePajak

2. Saluran suara digital yang ditetapkan DJP untuk Wajib Pajak tertentu
3. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan Wajib Pajak
4. Website Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
5. Saluran lain yang ditetapkan DJP

Lima saluran lapor pajak online di atas ditetapkan melalui pasal 2a PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tentang SPT. 5 memilih aplikasi *e-filing* terbaik:

1. Saluran resmi DJP

Pastikan aplikasi e-filing pajak yang Anda gunakan adalah saluran resmi yang ditetapkan DJP agar mendapat bukti lapor atau Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang sah. Jika melakukan pelaporan pajak online melalui penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider/ASP*), periksalah Surat Keputusan penunjukan ASP oleh DJP yang biasanya terlampir di *website* mereka.

2. Berbasis web

Tidak semua aplikasi e-filing pajak berbasis web. Keuntungan menggunakan aplikasi lapor pajak online berbasis web dan tidak diinstalasi adalah bukti lapornya (BPE) disimpan secara online dan aman. Sehingga, Anda tidak khawatir BPE Anda hilang atau terselip, dan mudah juga dilacak saat Anda membutuhkannya.

3. Terintegrasi

Gunakan aplikasi yang terintegrasi mulai dari hitung, **buat ID Billing**, setor hingga e-filing pajak. Sehingga menuntaskan administrasi pajak secara

efisien, tanpa menggunakan aplikasi yang terpisah-pisah, dan mudah saat melacak riwayat data yang dibutuhkan di satu aplikasi.

4. Bisa Melaporkan Semua Jenis Pajak dengan Beragam Status Pembayaran

Tidak semua aplikasi e-filing dapat melakukan pelaporan semua jenis pajak dengan beragam status pembayarannya. Contohnya adalah **SPT Masa PPN / PPnBM lebih bayar**. Walaupun, saluran pelaporan pajak online tersebut dimiliki pemerintah sekali pun. Karena itu, pastikan aplikasi *e-filing* dapat mengakomodasi kebutuhan lapor pajak online. Saat ini hanya penyedia jasa aplikasi *e-filing* Online Pajak yang menyediakan fitur untuk pelaporan semua jenis pajak dengan beragam status pembayaran, termasuk SPT Masa PPN / PPnBM lebih bayar.

5. Memiliki Fitur Impor Data

Tidak semua aplikasi lapor pajak online memiliki fitur impor data. Fitur impor data ini memungkinkan untuk memindahkan dari e-SPT, aplikasi akuntansi atau SDM (*Human Resources*), dan sistem Anda. Sehingga, tidak memasukkan data berulang kali ke aplikasi yang berbeda.

2.1.6.5 Batas Waktu E-Filing Pajak

Terdapat batas waktu pembayaran untuk setiap jenis SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
SPT Masa

No	Jenis SPT	Batas Waktu
1	PPH Pasal 4 ayat 2	Tanggal 20 bulan berikut
2	PPH Pasal 15	Tanggal 20 bulan berikut
3	PPH Pasal 21/26	Tanggal 20 bulan berikut

4	PPH Pasal 23/26	Tanggal 20 bulan berikut
5	PPH Pasal 22, PPN & PPnBM oleh Bea Cukai	Hasil kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
6	PPH Pasal 22 Bendahara Pemerintah	Tanggal 14 bulan berikut
7	PPH Pasal 22 Pemungut Tertentu	Tanggal 20 bulan berikut
8	PPN dan PPnBM PKP	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
9	PPN dan PPnBM Bendaharawan	Tanggal 14 bulan berikut
10	PPN dan PPnBM Pemungut Non Bendahara	Tanggal 20 bulan berikut
11	PPH Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, 21, 23, PPN dan PPnBM untuk wajib pajak kriteria tertentu	Tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak terakhir.

Tabel 2.2
SPT Tahunan

No	Jenis SPT	Batas Waktu
1	PPH Wajib Pajak Orang Pribadi	Akhir bulan setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak.
2	PPH Wajib Pajak Badan	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak.

Terdapat sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, baik pribadi maupun badan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sanksi Pajak

No	Jenis Pajak	Denda
1	SPT Masa PPN	Rp 500.000,-
2	SPT Masa Lainnya	Rp 100.000,-
3	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Rp 100.000,-
4	SPT Tahunan PPh Badan	Rp 1.000.000,-

2.1.6.6 Syarat e-Filing Pajak

Terdapat beberapa syarat untuk memiliki e-Filing adalah sebagai berikut:

1. e-FIN atau nomor identitas elektronik

2. Dokumen elektronik atau SPT elektronik
3. Akses ke *web efilng*
4. e-FIN dibutuhkan agar wajib pajak bisa melakukan transaksi pajak secara *online*. Jika wajib pajak sebelumnya sudah memiliki e-FIN dan sertifikat elektronik e-faktur, tidak perlu mengajukan permohonan e-FIN lagi.

Cara mendapatkan e-FIN untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Unduh dan Isi Formulir e-FIN

Unduh dan isi formulir aktivitas e-FIN pajak. Mengosongkan terlebih dahulu kolom e-FIN, petugas KPP akan mengisinya untuk anda.

2. Ajukan Formulir e-FIN dan Dokumen yang Dibutuhkan ke KPP terdekat.

Permohonan aktivasi e-FIN ke KPP tidak dapat diwakilkan. Bagi karyawan suatu perusahaan, bisa mengajukan permohonan e-FIN secara kolektif. Berikut ini merupakan persyaratan dan dokumen-dokumen yang harus di bawa ke KPP atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) adalah sebagai berikut:

1. Formulir aktivasi e-FIN pajak yang sudah dilengkapi.
2. Alamat email yang aktif.
3. Fotokopi dan asli KTP bagi WNI atau KITAS/KITAP bagi WNA.
4. Fotokopi dan asli NPWP

Adapun pengajuan e-FIN secara kolektif, berikut ini merupakan persyaratan yang harus dilengkapi:

1. Karyawan yang mengajukan permohonan e-FIN pajak harus lebih dari 20 orang.

2. Nama karyawan tercantum pada laporan SPT PPh 21.
3. Perusahaan yang mengajukan permohonan harus menyediakan tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengaktivasi e-FIN pajak.
4. Karyawan yang mengajukan permohonan aktivasi e-FIN pajak harus hadir pada saat pengaktifan e-FIN.

Aktivasi e-FIN

Setelah mendapatkan e-FIN pajak dari petugas KKP, wajib pajak harus melakukan aktivasi di <https://djponline.pajak.go.id/resendlink>. Selanjutnya, wajib pajak akan mendapatkan email konfirmasi yang berisikan *password* sementara dan juga wajib pajak akan dapat mengganti kata sandi yang diinginkan.

1. Agar bisa melakukan e-Filing, wajib pajak harus memiliki e-FIN terlebih dahulu.
2. e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak agar dapat bertransaksi *online*.
3. Pengajuan aktivasi e-FIN harus dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.7.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Norman D. Nowak dalam Mohammad Zain (2007: 31) pengertian kepatuhan wajib pajak sebagai suatu iklim perpajakan yang bercirikan:

1. Wajib pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Membayar pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:137-138)

mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetaokan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

Menurut Gunadi (2013:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah:

“Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Liberti Pandiangan (2014:245) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja wajib pajak di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap wajib pajak. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap wajib pajak”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan Wajib Pajak adalah kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan membayar

pajak yang terutang tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.7.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat 2 kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal
2. Kepatuhan Material

Kedua kepatuhan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal

Sementara itu, menurut Numantu dalam Widodo (2010:68) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal
2. Kepatuhan Material

Kedua kepatuhan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib

Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

2. Kepatuhan Material

Waktu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Menurut Ony (2007:70) mengenai masalah kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang”.

2.1.7.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam 3 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangja waktu 5 tahun terakhir.

Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan ke kas Negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak yang patuh. (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

Kemudian menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri,
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan,
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

2.1.7.4 Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) terdapat pengukuran kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya untuk membayar pajak (*self assessment system*) adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank/Pos Persepsi.

4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak.

Keempat langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui *e-Registration* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *pre-payment*.

3. Menyetor pajak tersebut ke Bank/Pos Persepsi.

a. Membayar Pajak

1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.

2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26).

3) Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea Materai.

b. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-Billing*).

- c. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.1.7.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mohammad Zain (2007:32) faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tergantung antara lain kemampuan untuk meyakinkan para wajib pajak tentang tiga hal, yaitu:

1. Kepercayaan yang penuh dari wajib pajak bahwa pemerintah bersikap adil dan masuk akal dalam hal pembebanan pajak terhadap setiap wajib pajak.

2. Respek para wajib pajak terhadap pemerintah akan kemampuan dan kemauan baik dari pemerintah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak memihak.
3. Suatu kenyataan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh para wajib pajak, bahwa mereka juga memperoleh manfaat atau keuntungan dari hasil pembayaran pajaknya misalnya jalan yang baik, sekolah yang cukup, rumah sakit yang memadai, keamanan dan sebagainya.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan *resume* dari penelitian-penelitian terdahulu, yang dapat menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eka Dwijayanti	2017	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: 1. Penerapan Sistem E-Filing 2. Pemahaman Perpajakan 3. Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Secara parsial, hanya Penerapan Sistem E-Filing dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2	Puji Rahayu	2016	Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filing (e-filing) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).	Variabel Independen: Penerapan Aplikasi Electronic Filing (e-filing) Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan Aplikasi Electronic Filing (e-filing) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3	Wulandari Agustiningsih	2016	Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: 1. Penerapan E-Filing 2. Tingkat Pemahaman Perpajakan 3. Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Baik secara parsial maupun secara simultan Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4	Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya	2011	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Bidang Perdagangan	Variabel Independen: Pemahaman Akuntansi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5	Mohamad Havid	2014	Pengaruh penerapan <i>e-filing</i> terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak	Variabel Independen: Penerapan <i>e-filing</i> Variabel Depende: Kepatuhan wajib pajak	Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori yang menghubungkan antara Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya seluruh wajib pajak melakukan pembukuan seperti yang dinyatakan dalam UU KUP Pasal 28 ayat 1 (Siti Kurnia Rahayu, 2013:219) bahwa:

“Mewajibkan kepada wajib pajak orang pribadi yang akan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.”

Menurut Rulyanti Susi Wardhani (2008) bahwa :

“Setiap badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya. Pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat dihasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya dilaporkan dalam SPT. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi pajak, dalam penelitiannya yaitu pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi pajak termasuk kedalam faktor Tarif Pajak. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak.”

Menurut Resmi (2017:13) tarif pajak adalah besarnya pajak yang terutang. Akuntansi pajak adalah sumber dasar pembukuan sehingga perusahaan dapat melihat apa yang terjadi didalam perusahaan dan dari pembukuan tersebut pajak dapat menentukan seberapa besar nilai pengenaan pajak yang akan didapat dalam perusahaan tersebut.

Teori-teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Muhammad Fairuz Hakim (2016) yang menyatakan bahwa Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Pengaruh Penerapan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 Pasal 1 menyebutkan:

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Tata cara penggunaan *e-filing* berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ/2014:

1. Surat Permohonan e-FIN, yang terdiri dari:
 - a. Mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-FIN, kemudian
 - b. Wajib pajak mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN.
2. Menggunakan e-FIN (Electronic Filing Identification Number)

Wajib pajak harus mendaftarkan alamat e-mail dan no handphone yang aktif.
3. Mengisi e-SPT

Wajib pajak mengisi e-SPT, kemudian meminta kode verifikasi, yang berlaku sebagai tanda tangan elektronik/digital.
4. Menerima bukti e-SPT

Wajib pajak menerima bukti e-SPT melalui alamat surat elektronik atau e-mail yang telah didaftarkan oleh wajib pajak.

Dengan demikian menggunakan *e-Filing* lebih mudah dalam menyampaikan SPT ataupun permohonan perpanjangan SPT tahunan tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan *hardcopy* SPT termasuk induk SPT dan SSP nya serta teknis pengisian *e-SPT*. *E-Filing* juga membantu karena ada media pendukung dari Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin mudah proses pembayaran pajak akan semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena di zaman yang sudah modern ini, banyak masyarakat yang menyukai hal-hal yang serba cepat dan praktis (Nurul Citra Noviandini, 2012).

Dalam penelitian Citra Novarina (2012) bahwa diperoleh kesimpulan layanan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Sedangkan dalam jurnal Pengaruh Layanan Drop Box Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pajak Penghasilan oleh Dimas, Siti 25 ragil dan Muhamad Saifi (2010) e-filing berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan. Sedangkan menurut penelitian Lai Ming-ming, obid dll pada academy of accounting and financial studies jorna pada tahun 2005 didapatkan kesimpulan bahwa otoritas pajak memanfaatkan sistem e-filing untuk mencapai efisiensi pada kepatuhan administratif.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan diatas dapat dikatakan bahwa Penerapan e-filing memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan formal. Dalam hal ini melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan elektronik (e-filing) dapat meningkatkan kepatuhan formal pada wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan

dengan teori yang dikemukakan Irianto (2010:46) adalah sebagai berikut:


“Meningkatkan kepatuhan WP tidak hanya semata hanya melalui reformasi biokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Reformasi kebijakan perpajakan juga sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan WP misalnya melalui penyederhanaan pemungutan pajak dan pembenahan administrasi perpajakan. Seperti *e-filing* menyederhanakan perpajakan akan mendorong kepatuhan sukarela melalui pengurangan biaya kepatuhan.”

Sedangkan yang dikemukakan oleh Nurul Citra (2012) adalah:

“Modernisasi perpajakan terjadi awal tahun 2005 yaitu dilaksanakannya jenis pelayanan Kepada wajib pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan menggunakan elektronik (*e-filing*) tanpa harus mengantri di KPP, dan pengiriman SPT dapat dilakukan dimana saja. Dengan adanya kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. “

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori-teori diatas maka dapat dikatakan bahwa penerapan *e-filing* sebagai salah satu sistem yang memberikan manfaat dan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakan serta meningkatkan kepatuhan.

Uraian di atas dapat disajikan dalam bentuk gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan hasil kerangka pemikiran dan hasil pernyataan dari pendapat penelitian terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1: Pemahaman akuntansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2: Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 3: Pemahaman akuntansi pajak dan penerapan *e-filing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.